



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN

Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Eko Sahputra
Pangkat / NRP	: Kik Tlg, 115296
Jabatan	: Ta Satang
Kesatuan	: Denma Koarmada I
Tempat, tanggal lahir	: Lampung, 30 Mei 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Dusun Waibpha RT. 002 RW.07 Tanjung Agung Kec. Katibung Lampung Selatan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Koarmada I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/I/2021 tanggal 11 Januari 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Dandenma Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor Kep/05/I/2021 tanggal 17 Januari 2021.
  - b. Dandenma Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-II Nomor Kep/06/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
  - c. Dandenma Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17

Hal. 1 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-III Nomor Kep/08/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.
- d. Dandenma Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-IV Nomor Kep/17/IV/2021 tanggal 16 April 2021.
- e. Dandenma Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-V Nomor Kep/19/V/2021 tanggal 18 Mei 2021.
- f. Dandenma Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-VI Nomor Kep/24/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/69/PM.II-08/AL/VI/2021 tanggal 14 Juli 2021.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/75/PM.II-08/AD/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III Nomor BPP/05/III-1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/20/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/80/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/118/PM.II-08/AL/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 2 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/118/PM.II-08/AL/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/118/PM.II-08/AL/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer  
C.q. TNI AL

Hal. 3 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat:

- 1 (satu) bendel surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/0441/II/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 3 Februari 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 6362/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah pipet atau sedotan.
- b) 1 (satu) buah plastik klip kecil bening.
- c) 1 (satu) buah alat hisap kaca (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memohon agar Terdakwa untuk ditahan.

2. Permohonan Penasehat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan yang mulia ini telah mengakui segala kesalahannya, tidak berbelit-belit dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah dilakukan.
- c. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena latar belakang masalah keluarga dan bertemu dengan alm. Koptu Mes Sholeh, kemudian dalam keadaan Terdakwa yang sedang ditinggalkan istrinya, Terdakwa mengikuti ajakan alm. Koptu Mes Sholeh untuk

Hal. 4 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- d. Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi sehingga masih layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI Angkatan Laut.
  - e. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI Angkatan Laut telah memperoleh Satyalancana VIII Tahun.
  - f. Bahwa Terdakwa dalam masa dinas pernah melaksanakan Operasi Patroli Koordinasi Indonesia-Singapura tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013, Operasi Optima Malaysia-Indonesia dan Operasi Multilateral Malaysia-indonesia tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013, Operasi Pam Perbatasan RI Arung Pari, Operasi Arung Pari 12 dan Operasi Arung Pari 13, Operasi Pam Perbatasan RI Taring Puri, Operasi taring Pari 12 dan Operasi taring pari 13 dan Operasi Rencong.
  - g. Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga .
  - h. Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan pernah lagi melakukan hal tersebut serta perbuatan ini terjadi karena Terdakwa salah bergaul dan menerima ajakan alm. Koptu Mes Sholeh untuk mengkonsumsi sabu-sabu untuk menghilangkan beban akibat permasalahan keluarga Terdakwa.

Hal. 5 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/80/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima dan tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di warung Sdr. Papi di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kik Tlg Eko Sahputra (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXX tahun 2009/2010 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Tlg, kemudian ditugaskan di KRI Siada-862, setelah mengalami beberapa tempat peugasan terakhir bertugas di Denma Koarmada I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Tlg NRP 115296 Jabatan Ta Satang Kesatuan Denma Koarmada I.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2020 di warung Sdr. Papi beralamat di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat bersama Almarhum Koptu Mes Soleh dan Kik Isy Ade Rahman (Saksi-2).
3. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 29

Hal. 6 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 di warung Sdr. Papi beralamat di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat.

4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat sedang berada di rumah kediaman Pangkoarmada I, Terdakwa ditelepon oleh Kik Isy Ade Rahman (Saksi-2) mengajak ketemuan di warung Papi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa berkata tidak punya uang, kemudian Saksi-2 menjawab "Kapan-kapan nanti abang bayar sama saya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Papi, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di warung Sdr. Papi di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat dan bertemu dengan Saksi-2, setelah memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Papi, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Sdr. Moh Taufik (Saksi-3) alias Memet datang dan ikut bergabung lalu Saksi-3 membakar Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu hingga habis.
5. Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 duduk-duduk mengobrol sambil main game di handphone, tidak lama kemudian beberapa orang berpakaian preman menggerebek dan mengeledah ruangan, selanjutnya membawa Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 ke Kantor Intel Koarmada I, setelah dimintai keterangan dan diambil sample urine, sekira pukul 21.00 WIB Petugas Pomal Lantamal III datang membawa Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 ke Kantor Pomal Lantamal III untuk diproses lebih lanjut.

Hal. 7 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) yang di isi air kira-kira  $\frac{1}{4}$  sedangkan diatasnya dimasukkan 1 (satu) buah sedotan salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan serbuk kristal (Narkotika jenis sabu-sabu) lalu dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga Narkotika jenis sabu-sabu habis.
7. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa dilaporkan ke Pomal Lantamal III terkait Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Laporan Polisi Nomor LP.83/III-1/XII/2020.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor LB 6362/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Kopol Triwidiastuti, S.Si Apt, 2. Penata TK I Dwi Hernanto, ST, dan diketahui oleh Kombes Pol Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Sekretaris Narkobafor Puslabfor Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 2780/2020/PF berupa urine Kik Tlg Eko Sahputra (Terdakwa) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

Hal. 8 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Koarmada I, atas nama Letnan Kolonel Laut (KH/W) Martha Latu Retno, S.H., M.H. dan kawan-kawan 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah Pangkoarmada I Nomor Spri/3/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 26 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ade Rahman

Pangkat, NRP : Klk Isy, 117878

Jabatan : Ta Spri Kasal

Kesatuan : Mabesal

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Mei 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo Gang 21 No.  
152 C RT 007 RW 008 Kel.  
Kramat Kec. Senen Jakarta  
Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di kediaman Laksamana Purn Siwi Sukmaji di daerah Citra Grand Cibubur Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 9 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2020 bersama Terdakwa dan almarhum Koptu Mes Soleh.
3. Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabunya.
4. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 29 Desember 2020 bersama Terdakwa dan Sdr. Papi.
5. Bahwa Saksi yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Papi dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
6. Bahwa rencananya Saksi akan membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa.
7. Bahwa karena Terdakwa belum memiliki uang, maka Saksi yang membayar semuanya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
8. Bahwa alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu sudah disiapkan oleh Sdr. Papi.
9. Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, awalnya botol bekas berisi air yang tutupnya dibolongin dan diberi pipa sedotan 2 (dua) buah kemudian ssabunya dibakar menggunakan korek gas setelah keluar asap baru disedot menggunakan botol bekas berisi air yang tutupnya diberi pipa sedotan 2 (dua) buah.
10. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi merasa badannya segar, bersemangat untuk melakukan kegiatan dan tidak mengantuk.
11. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.45 WIB saat berada di Kost Saksi menelepon Terdakwa menanyakan posisinya.
12. Bahwa Saksi dan Terdakwa janji bertemu di rumah Sdr. Papi di Jalan Bungur Besar RT 01 RW 02 Kemayoran Jakarta Pusat dan sekira pukul

Hal. 10 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09.30 WIB Saksi tiba di warung Sdr. Papi.

13. Bahwa tidak lama Terdakwa juga datang ke warung Sdr. Papi, kemudian Saksi meminta uang untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
14. Bahwa saat itu Terdakwa tidak membawa uang dan berjanji akan menggantinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Papi dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket.
15. Bahwa kemudian Saksi keluar ruangan dan melihat Sdr. Moh. Taufik (Saksi-4) sedang ada disamping rumahnya.
16. Bahwa selanjutnya Saksi mengajaknya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dan yang membakarnya adalah Sdr. Moh. Taufik (Saksi-4).
17. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya kami duduk-duduk sambil mengobrol dan main handphone.
18. Bahwa tidak lama kemudian beberapa orang berpakaian preman menggerebek dan menggeledah ruangan selanjutnya membawa Saksi, Terdakwa, Sdr. Moh. Taufik (Saksi-4) ke Kantor Intel Koarmada I.
19. Bahwa setelah dimintai keterangan dan diambil sampel urine sekira pukul 21.00 WIB Petugas Pomal Lantamal III menjemput dan membawa Saksi, Sdr. Moh. Taufik (Saksi-4), Terdakwa ke Kantor Pomal Lantamal III untuk diproses lebih lanjut.
20. Bahwa di warung Sdr. Papi ditemukan barang bukti berupa antara lain berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), plastik klip kecil dan pipet atau sedotan.
21. Bahwa di kesatuan ada penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

Hal. 11 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Saksi mengetahui konsekuensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI dapat dipecat dari dinas.

23. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa tidak terjerumus dan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Engkos Kusnandi, Amd, Kep

Pangkat, NRP : Serma Rum, 69704

Jabatan : Ba Diskes

Kesatuan : Lantamal III

Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 27 September 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kantor Diskes Lantamal III Jl.  
Tamiang III Kodamar Sunter  
Jakarta Utara (sekarang  
Kampung Warung Doyong  
Nomor 61 RT. 09 RW. 08 Kel.  
Jatinegara Kec.Cakung Jakarta  
Timur)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB saat melaksanakan Piket Bakes Lantamal III, Saksi mendapat telepon dari anggota Pomal Lantamal III untuk mengambil sample urine anggota TNI AL yang telah menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu.
3. Bahwa atas permintaan tersebut, Diskes memerintahkan Saksi untuk merapat ke Kantor Pomal Lantamal III.

Hal. 12 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setibanya di Kantor Pomal Lantamal III Saksi mengambil sampel urine Terdakwa yang diawasi oleh Petugas Pomal Lantamal III.
5. Bahwa urine Terdakwa kemudian dimasukan ke dalam pot plastik kecil dan diberi lakban/plester kemudian diberi identitas nama Terdakwa.
6. Bahwa sampel tersebut kemudian dibawa Penyidik ke Puslatfor untuk diuji secara Laboratoris.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengkonsumsi narkoba karena keingintahuan.
8. Bahwa sampel urine yang diambil sekitar 25 (dua puluh lima) ml.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Pelda Nav Hadi Ismanto (Saksi-3) dan Sdr. Moh Taufik (Saksi-4) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelda Nav Hadi Ismanto (Saksi-3) tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan Diktukpa TNI AL Angkatan LI TA. 2021 di Kodiklatal Surabaya sesuai Surat Dandenintel Koarmada Nomor B/41/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021.
- b. Bahwa Sdr. Moh Taufik (Saksi-4) tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah tidak diketahui lagi keberadaan atau domisilinya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana

Hal. 13 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Hadi Ismanto  
Pangkat, NRP : Pelda Nav, 91435  
Jabatan : Bati Ur Intelnik-1 Tim Tek Denintel  
Kesatuan : Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 1 Juli 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kran Raya Nomor 10  
Kemayoran Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Tim Denintel Koarmada I mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota TNI AL di sebuah warung yang terletak di Jalan Bungur Besar RT 01 RW 02 Kemayoran Jakarta Pusat.
3. Bahwa atas informasi tersebut, Tim Denintel dipimpin Dandenintel Koarmada I melakukan briefing pembagian tugas untuk melakukan penangkapan.
4. Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Tim Denintel melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa, Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) dan Sdr. Moh Taufik (Saksi-4) beserta barang bukti.

Hal. 14 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021





5. Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan dibawah bantal yang sedang diduduki Terdakwa, 5 (lima) buah plastik klip kecil, beberapa buah pipet atau sedotan yang diamankan di bawah karpet yang digunakan sebagai alas lesehan.
6. Bahwa saat ditangkap Terdakwa, Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) dan Sdr. Moh Taufik (Saksi-4) sedang duduk mengobrol setelah selesai mengkonsumsi narkoba.
7. Bahwa saat ditangkap tidak ada perlawanan yang dilakukan Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) dan Sdr. Moh Taufik (Saksi-4) dibawa ke Kantor Denintel untuk dimintai keterangannya.
9. Bahwa saat di Denintel dilakukan interogasi dan pengambilan sampel urine dengan dibantu personil medis dari Diskes Koarmada I.
10. Bahwa selanjutnya dilakukan pengujian sampel urine Terdakwa, Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) dan Sdr. Moh Taufik (Saksi-4) dengan menggunakan alat test pack khusus Narkoba dan dari hasil pengujian urine ketiganya positif mengandung metamfetamina.
11. Bahwa selanjutnya Saksi membuat laporan kepada Penyidik Pomal dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) dan Sdr. Moh Taufik (Saksi-4) beserta barang bukti diserahkan kepada Petugas Pomal Lantamal III untuk pemeriksaan lebih lanjut.
12. Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Pangkoarmada I dan Dandenintel Koarmada I.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagai keterangan Saksi-3, adapun bantahan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Hal. 15 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa tidak menduduki barang bukti tersebut dan barang bukti ditemukan di bantal.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-3 tidak dimintai tanggapannya karena keterangannya dibacakan dipersidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : Moh. Taufik  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir: Jakarta, 25 Oktober 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mangga Dalem RT 05 RW 06  
No. 51 Kel. Gunung Sahari  
Selatan Kec. Kemayoran Jakarta  
Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi pulang ke rumah Bapak angkat Saksi setelah bekerja sebagai tukang parkir di Kemayoran Jakarta Pusat.
3. Bahwa Saksi kemudian dipanggil oleh Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) dan diajak masuk ke rumah Sdr. Papi.
4. Bahwa di rumah tersebut, Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap.
5. Bahwa Petugas kemudian datang menggerebek dan membawa Saksi, Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1), Terdakwa ke Intel Koarmada I.
6. Bahwa setelah dimintai keterangan dan diambil sample urine, sekira pukul 21.00 WIB Petugas Pomal Lantamal III datang dan membawa Saksi, Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1), Terdakwa ke Pomal Lantamal III untuk diproses lebih lanjut.

Hal. 16 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut,  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXX tahun 2009/2010 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Tlg, kemudian ditugaskan di KRI Siada-862, setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir bertugas di Denma Koarmada I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Tlg NRP 115296 Jabatan Ta Satang Kesatuan Denma Koarmada I.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2020 di warung Sdr. Papi beralamat di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat bersama Alm. Koptu Mes Soleh dan Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1).
3. Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 29 Desember 2020 di warung Sdr. Papi beralamat di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat berada di rumah kediaman Pangkoarmada I, Terdakwa ditelepon oleh Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) yang mengajak bertemu di warung Sdr. Papi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa Terdakwa berkata tidak punya uang, kemudian Saksi-1 menjawab "Kapan-kapan nanti abang yang bayar kepada saya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)".
6. Bahwa selanjutnya pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Papi dan bertemu dengan Saksi-1.

Hal. 17 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



7. Bahwa setelah Saksi-1 memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Papi, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar.
8. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Moh. Taufik (Saksi-4) datang dan bergabung, kemudian Saksi-4 membakar Narkotika jenis sabu-sabu.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hingga habis.
10. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 duduk-duduk mengobrol sambil main game di handphone.
11. Bahwa sedang duduk tersebut, datang beberapa orang berpakaian preman menggerebek dan menggeledah ruangan dan membawa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 ke Kantor Intel Koarmada I.
12. Bahwa setelah dimintai keterangan dan diambil sampel urine sekira pukul 21.00 WIB Petugas Pomal Lantamal III datang membawa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 ke Kantor Pomal Lantamal III untuk diproses lebih lanjut.
13. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) yang diisi air kira-kira  $\frac{1}{4}$  sedangkan diantaranya dimasukkan 1 (satu) buah sedotan salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan serbuk kristal (Narkotika jenis sabu-sabu) lalu di bakar.
14. Bahwa setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga Narkotika jenis sabu-sabu habis.
15. Bahwa setelah dilakukan pengujian urine Terdakwa positif mengandung sabu-sabu.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dapat dipecat.

Hal. 18 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



17. Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya menggunakan narkoba dapat menyerang syaraf.
18. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengkonsumsi narkoba.
19. Bahwa Terdakwa mengetahui Indonesia darurat narkoba.
20. Bahwa Terdakwa apabila mengkonsumsi narkoba menjadi segar, bersemangat dan tidak mengantuk.
21. Bahwa Terdakwa menyesal dan berharap dapat berdinam dengan baik.
22. Bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
23. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.
24. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Militer Pengamanan Perbatasan Arung Pari tahun 2010 yaitu Operasi Pengamanan Selat Sunda, Operasi Pam Perbatasan RI Taring Pari dan Operasi Rencong 17.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah pipet atau sedotan.
  - b. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening.
  - c. 1 (satu) buah alat hisap kaca (bong).
2. Surat:
  - 1 (satu) bendel surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/0441/II/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 3 Februari 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 6362/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah pipet atau sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kecil bening dan 1 (satu) buah alat hisap kaca (bong), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari hasil pengeledahan di warung

Hal. 19 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Papi di Jalan Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) bendel surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/0441/II /RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 3 Februari 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 6362/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Hal. 20 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi maupun sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Pelda Nav Hadi Ismanto (Saksi-3) di dalam persidangan, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa merasa tidak menduduki barang bukti tersebut dan barang bukti ditemukan di bantal, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa menyangkal barang bukti tersebut diduduki tetapi Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ditemukan di tempat kejadian perkara yaitu di warung Papi, hal ini juga sesuai dengan keterangan Klk Isy Ade Rahman (Saksi-1) di persidangan mengenai barang bukti yang ditemukandi tempat kejadian perkara, sehingga mengenai hal ini Majelis Hakim berkesimpulan yang terpenting adalah barang bukti tersebut ditemukan di tempat perkara sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXX tahun 2009/2010 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Tlg, kemudian ditugaskan di KRI Siada-862, setelah mengalami beberapa tempat peugasan terakhir bertugas di Denma Koarmada I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat

Hal. 21 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klk Tlg NRP 115296 Jabatan Ta Satang Kesatuan  
Denma Koarmada I.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.45 WIB Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) menghubungi Terdaka untuk bertemu di rumah Sdr. Papi di Jalan Bungur Besar RT 01 RW 02 Kemayoran Jakarta Pusat
3. Bahwa benar Terdakwa dan Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) bersepakat untuk membeli Narkotika sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana Saksi-1 akan menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun karena Terdaka tidak memiliki uang maka Saksi-1 menalangi uang untuk membeli Narkotika tersebut.
4. Bahwa benar Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Papi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa benar Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) kemudian mengajak Sdr. Moh. Taufik (Saksi-4) ke warung Sdr. Papi, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di warung Sdr. Papi.
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) diisi air kira-kira  $\frac{1}{4}$  sedangkan di atasnya dimasukkan satu buah sedotan salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan sabu-sabu kemudian dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga Narkotika jenis sabu-sabu habis.

Hal. 22 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa, Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) dan Moh. Taufik (Saksi-4) duduk-duduk mengobrol sambil main game di handphone dan tidak lama kemudian Pelda Nav Hadi Ismanto (Saksi-3) bersama Tim Intel Koarmada I yang berpakaian preman menggerebek dan mengeledah warung Sdr. Papi.
8. Bahwa benar dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastic klip kecil dan alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa, Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) dan Moh. Taufik (Saksi-4) dibawa ke Koarmada I untuk dimintai keterangan.
9. Bahwa benar Terdakwa diambil sample urinenya oleh Serma Rum Engkos Kusnandi, Amd, Kep (Saksi-2) yang kemudian sampel urine tersebut dimasukkan ke dalam pot plastic kecil dan dilakban, setelah itu diserahkan kepada petugas Pomal Lantamal III untuk dikirimkan ke Puslabfor Mabes Polri untuk dilakukan pengujian.
10. Bahwa benar urine Terdakwa kemudian dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri untuk dilakukan pengujian dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor LAB: 6362/NNF/2020 tanggal 1 Februari 2020 berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan Narkotika.

Hal. 23 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
13. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2020 di warung Sdr. Papi beralamat di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat bersama Alm. Koptu Mes Soleh dan Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1).
14. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa badannya terasa segar, bersemangat dan tidak mengantuk.
15. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer Pengamanan Perbatasan Arung Pari tahun 2010 yaitu Operasi Pengamanan Selat Sunda, Operasi Pam Perbatasan RI Taring Pari dan Operasi Rencong 17.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa

Hal. 24 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:
- Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
- Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".
- Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Yang dimaksud dengan kata "setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia (dalam hal ini pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal. 25 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan dan jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat

*Hal. 26 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021*





digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXX tahun 2009/2010 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Tlg, kemudian ditugaskan di KRI Siada-862, setelah mengalami beberapa tempat peugasan terakhir bertugas di Denma Koarmada I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Tlg NRP 115296 Jabatan Ta Satang Kesatuan Denma Koarmada I.
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.45 WIB Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) menghubungi Terdaka untuk bertemu di rumah Sdr. Papi di Jalan Bungur Besar RT 01 RW 02 Kemayoran Jakarta Pusat
3. Bahwa benar Terdakwa dan Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) bersepakat untuk membeli Narkotika sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana Saksi-1 akan menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun karena Terdaka tidak memiliki uang maka Saski-1 menalangi uang untuk membeli Narkotika tersebut.

Hal. 27 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



4. Bahwa benar Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Papi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa benar Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) kemudian mengajak Sdr. Moh. Taufik (Saksi-4) ke warung Sdr. Papi, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di warung Sdr. Papi.
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) diisi air kira-kira  $\frac{1}{4}$  sedangkan di atasnya dimasukkan satu buah sedotan salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan sabu-sabu kemudian dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga Narkotika jenis sabu-sabu habis.
7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa, Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) dan Moh. Taufik (Saksi-4) duduk-duduk mengobrol sambil main game di handphone dan tidak lama kemudian Pelda Nav Hadi Ismanto (Saksi-3) bersama Tim Intel Koarmada I yang berpakaian preman menggerebek dan menggeledah warung Sdr. Papi.
8. Bahwa benar dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastic klip kecil dan alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
9. Bahwa benar Terdakwa diambil sample urine nya oleh Serma Rum Engkos Kusnandi, Amd, Kep (Saksi-2) yang kemudian sampel urine tersebut dimasukkan ke dalam pot plastic kecil dan dilakban, setelah itu diserahkan kepada petugas Pomal

Hal. 28 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



Lantamal III untuk dikirimkan ke Puslabfor Mabes Polri untuk dilakukan pengujian.

10. Bahwa benar urine Terdakwa kemudian dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri untuk dilakukan pengujian dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor LAB: 6362/NNF/2020 tanggal 1 Februari 2020 berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan Narkotika.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
13. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2020 di warung Sdr. Papi beralamat di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat bersama Alm. Koptu Mes Soleh dan Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 WIB Terdakwa bersama Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) dan Moh. Taufik (Saksi-4) mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di di warung Sdr. Papi beralamat di

*Hal. 29 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021*



Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat dan kemudian ditangkap Pelda Nav Hadi Ismanto (Saksi-4) bersama Tim Intel Koarmada I.

2. Bahwa Terdakwa kemudian diambil urine dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang tergolong ke dalam Narkotika golongan I yang dilarang penggunaannya kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan.
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I  
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkomsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh /efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2020 di warung Sdr. Papi beralamat di Jl. Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat bersama

Hal. 30 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. Koptu Mes Soleh dan Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1).
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.45 WIB Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) menghubungi Terdakwa untuk bertemu di rumah Sdr. Papi di Jalan Bungur Besar RT 01 RW 02 Kemayoran Jakarta Pusat
  3. Bahwa benar Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) dan Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana Saksi-1 akan menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Saksi-1 menalangi uang untuk membeli Narkotika tersebut.
  4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) diisi air kira-kira  $\frac{1}{4}$  sedangkan di atasnya dimasukkan satu buah sedotan salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan sabu-sabu kemudian dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga Narkotika jenis sabu-sabu habis.
  5. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa badannya terasa segar, bersemangat dan tidak mengantuk.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu hanya sebatas coba-coba yang awalnya karena ajakan Alm. Koptu Mes Soleh, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2020 kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama

Hal. 31 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



dengan Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1) dan Moh. Taufik (Saksi-4) dan setelah mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa badannya menjadi segar, enteng dan tidak mengantuk, hal ini menunjukkan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tersebut untuk dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “bagi diri sendiri” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa, setelah menilai seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103”, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat:

Hal. 32 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan Narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena untuk kesenangan sesaat dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan, atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dapat dibuktikan dengan

Hal. 33 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi keinginan Terdakwa untuk mencari kenikmatan sesaat dan melupakan persoalan rumah tangga yang tengah Terdakwa hadapi, Terdakwa menerima ajakan Alm. Koptu Mes Sholeh untuk mengkonsumsi narkotika pertama kali dan selanjutnya kembali mengkonsumsinya setelah menerima ajakan Kik Isy Ade Rahman (Saksi-1), Terdakwa mengkonsumsi Narkotika agar tetap bersemangat dan tidak merasa mengantuk, jelas hal ini sangat bertentangan dengan norma-norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya dari penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya maupun terhadap orang lain, namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap program pemerintah yang menyatakan perang terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi

Hal. 34 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



muda agar tidak hancur masa depannya, tetapi Terdakwa justru ikut terlibat dalam penyalahgunaan tersebut dengan mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 25 dan 29 Desember 2020 yang tentunya akan membawa dampak semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan dirinya sendiri serta mencemarkan nama baik kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok Terdakwa selaku Prajurit TNI yang senantiasa dituntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul dengan menerima ajakan untuk mengkonsumsi narkotika pertama kali oleh Alm. Koptu Mes Soleh, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika agar tetap bersemangat, tidak mudah mengantuk, Terdakwa nyata-nyata mengabaikan aturan hukum serta menganggap remeh penekanan dari pimpinan untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang

Hal. 35 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
    - 1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berpangkat Kltk Tlg dengan jabatan Ta Satang Denma Koarmada I.
    - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI

Hal. 36 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba, atau setidaknya sebagai prajurit yang mampu bertugas di kesatuannya

- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
  - 1) Bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akibat ajakan seniorinya pada tanggal 25 Desember 2020, namun Terdakwa tidak jera tetapi justru mengulangi lagi perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 29 Desember 2020 setelah menerima ajakan dari Kik Isy Ade Rahman.
  - 2) Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang berat sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

Hal. 37 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



- 1) Bahwa masalah Narkotika dipandang sebagai kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat sehingga mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Meskipun kejahatan Narkotika mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan masyarakat, tetapi Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, padahal TNI telah turut serta berperan memberantas penyalahgunaan Narkotika, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika dalam bentuk sekecil apapun.
- 2) Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang menyalahgunaan Narkotika dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, apabila perbuatan Terdakwa diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu

Hal. 38 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021





demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2009/2010 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI AL, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara
- 2) Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat Narkotika sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah

Hal. 39 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum dihukum disiplin ataupun pidana.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer Pengamanan Perbatasan Arung Pari tahun 2010 yaitu Operasi Pengamanan Selat Sunda, Operasi Pam Perbatasan RI Taring Pari dan Operasi Rencong 17.

Hal. 40 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang didasarkan pada dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Hal. 41 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
1. Barang-barang:
    - a. 1 (satu) buah pipet atau sedotan.
    - b. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening.
    - c. 1 (satu) buah alat hisap kaca (bong).Oleh karena barang-barang huruf a sampai dengan c disita penyidik dari rumah Sdr. Papi yang digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba dan barang tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan
  2. Surat:
    - 1 (satu) bendel Surat Kapulabfor Bareskrim Polri Nomor R/0441/II/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 3 Februari 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6362/NNF/2020 tanggal 1 Februari 2021.Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari Puslabfor Bareskrim Polri yang sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada

Hal. 42 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eko Sahputra, Kik Tlg NRP 115296, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) buah pipet atau sedotan.
    - 2) 1 (satu) buah plastik klip kecil bening.
    - 3) 1 (satu) buah alat hisap kaca (bong).Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat:
    - 1 (satu) bendel surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/0441/II/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 3 Februari 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6362/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 43 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 6222435 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Udin Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 605153, Penasihat Hukum Wahyudi Gusri, S.H. Serka Kom 114906, Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 6222435

Hakim Anggota II

ttd

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

ttd

Agus Iswanto  
Pelda NRP 21010251261080

Salinan Putusan ini sesuai  
dengan aslinya

Panitera Pengganti

Agus Iswanto  
Pelda NRP 21010251261080

Hal. 44 dari 44 hal Putusan Nomor: 118-K/PM.II-08/AL/VII/2021